

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/587/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBINA PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS
ORGANISASI KEMAHASISWAAN ANTARWAKTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Nomor B/11096/UN37.7.2/KM.05.02/2026, sehubungan dengan adanya penambahan kebutuhan tim, perlu ditetapkan Pengangkatan Tim Pembina Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengangkatan Tim Pembina Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 - 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri

- Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBINA PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Tim Pembina Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama	Lyna Rahma Yulianty, S.E.
NIP	1981042920231021001
Pangkat / Golru	Penata – III/c
Jabatan dalam Tim	Fasilitator

KEDUA : Tim Pembina Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 memiliki tugas:

- melakukan pembinaan kegiatan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan; dan
- melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pembina Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

S MARTONO
NIP 196603081989011001



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001